

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS.

K E T E R A N G A N :

Nomor : 425.4 4107 / KESRA/1985.

MEMBACA

: Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
tanggal : 20 Nopember 1985. Nomor : Mi.19/SD.030/1524/1985.
Perihal permohonan idzin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah
Cisempu, Desa Giriharja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

MENIMBANG

: Bahwa untuk adanya keseimbangan antara pembangunan
Fisik Materil dan pembangunan Mental Spiritual maka
perlu adanya penambsahan/pembangunan untuk Madrasah
Ibtidaiyah di Kabupaten Ciamis.

MEMPERTUJUKAN

1. U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemeran-
tehan di Daerah.
2. Tambahan Lembaran Negara No. 550 dan U.U. No. 4 Ta-
hun 1950, dan U.U. No. 12 Tahun 1952 pasal 10 ayat 1,
2 dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2 ;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabu-
paten Ciamis tanggal : 20 Nopember 1985.
Nomor : Mi.19/KA.020.3/2773/1985.

M E M E R A N G K A N :

Telah moncstat l rdirinye Pembangunan Madrasah :
Ibtidaiyah Cisempu, Desa Giriharja, Kecamatan Rancah
Kabupaten Ciamis.-----terhitung mulai tanggal:

29 Nopember 1985.

DITOLAK DI CIAMIS.

PAT. TANGGAL : 29-11-1985.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIAMIS,
Sekretaris Wilayah / Daerah,

